

## BAB II

### KONSEP HAK ASASI MANUSIA

#### A. SEJARAH HAK ASASI MANUSIA

Sebuah buku yang berjudul “*Human Rights, Individual Rights, and Collective Rights*” yang ditulis oleh Jack Donnelly dan dikutip oleh Peter R. Baehr dikatakan bahwa “*human rights are rights that human beings possess because they are human beings.*”<sup>47</sup> Sebagai sebuah identitas yang membedakan manusia dengan makhluk lain maka sudah sepantasnya hak asasi manusia (HAM) diakui secara universal tanpa peduli apapun warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang kultural dan pula agama atau kepercayaan spiritualitasnya.

Senada dengan pendapat di atas Jimly Asshidiqie merefleksikan hak asasi manusia (HAM) sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakekat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia.<sup>48</sup> Dikatakan ‘melekat’ atau ‘inheren’ karena hak-hak itu dimiliki berkat kodrat kelahirannya sebagai manusia dan bukan karena pemberian oleh suatu organisasi kekuasaan manapun termasuk negara. Dikatakan ‘melekat’ itu pulalah maka pada dasarnya hak-hak ini tidak sesaatpun boleh dirampas atau dicabut.

Gagasan mengenai hak asasi manusia ditandai dengan munculnya konsep hak kodrati (*natural rights theory*) dimana pada zaman kuno yaitu filsafat stoika hingga ke zaman modern dengan tulisan-tulisan hukum kodrati Thomas Aquinas, Hugo de Groot dan selanjutnya pada zaman pasca Reinasans, John Locke mengajukan pemikiran tentang hukum kodrati sehingga melandasi munculnya revolusi yang terjadi di Inggris, Amerika Serikat dan Perancis pada abad 17 dan 18.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Jan Berting, et al., *Human Rights in a Pluralist World: Individuals and Collectivities*, First. Edition, (London: Meckler, 1990), hal 33

<sup>48</sup> Jimly Asshidiqie, *op. cit.*, hal. 616

<sup>49</sup> Rhona. K.M.Smith *op. cit.*, hal. 12

Pemikiran tentang hukum kodrati berakar dari kekuatan konservatif yang ingin melindungi properti-properti tertentu dengan selimut suci.<sup>50</sup> Motif tersebut diakui sebagai hak fundamental dari setiap individu dalam hidupnya. Namun uniknyanya dibalik sifat konservatif gagasan hukum kodrati tadi, ternyata tersimpan juga motif yang revolusioner, hal ini terbukti ketika pemikiran hukum kodrati tentang kesetaraan manusia terkandung dalam dokumen hukum di Amerika dan Perancis yang bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi manusia.<sup>51</sup>

Sebuah postulasi pemikiran yang diajukan oleh John Locke bahwa semua individu dikaruniai oleh Tuhan hak yang melekat atas hidup, kebebasan dan kepemilikan yang tidak dapat dicabut oleh negara sekalipun. Melalui suatu kontrak sosial perlindungan atas hak-hak yang tidak dapat dicabut ini diserahkan kepada negara dengan tujuan agar negara dapat menjamin dan melindungi terlaksananya hak-hak tersebut. Jika sampai negara mengabaikan hak-hak tersebut maka oleh Locke diperbolehkan untuk menurunkan sang penguasa dan menggantinya dengan suatu pemerintahan yang bersedia untuk menghormati dan menjamin hak-hak tersebut.

Ide dan konsep hak-hak manusia seperti ini lahir dan berkembang marak tatkala sejumlah pemikir Eropa Barat yang berpikiran cerah pada suatu zaman khususnya sepanjang belahan akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 mulai memainkan peranan dalam melawan absolutisme politik. Hal ini sesungguhnya dikarenakan oleh kegagalan para penguasa. Dalam bahasa Maurice Cranston "*Absolutism prompted man to claim rights precisely because it denied them*"<sup>52</sup>

Pada saat itu pemikir mulai mempertanyakan keabsahan kekuasaan para monarki yang absolut berikut wawasan tradisionalnya yang amat diskriminatif dan memperbudak. Tatkala di negeri-negeri Barat secara suksesif akan tetapi juga berdaya akumulatif gagasan-gagasan baru itu mulai berpengaruh luas, gerakan revolusioner untuk merealisasi cita-cita kebebasan dan egalitarianisme (demi ketahanan dan kemakmuran

---

<sup>50</sup> Properti-properti ini merupakan simbol dari adanya tata kehidupan yang pendekatannya berpijak dari pandangan teologis dan sekuler, yang melihat bahwa hukum yang ada adalah perwujudan atau merupakan fenomena dari tatanan hukum yang lebih tinggi yang seharusnya ditaati.

<sup>51</sup> Antonius Cahyadi dan E Fernando M Manulang, *Pengantar filsafat Hukum*, cet. 2, (Jakarta : Kencana, 2008), hal. 42

<sup>52</sup> Satya Arinanto, *op. cit.*, hal. 77

bangsa) menjadi tak dapat ditahan-tahan lagi. Komunitas-komunitas warga sebangsa, diorganisasi dalam wujud institusi politik baru yang memproklamasikan diri sebagai negara republik yang demokratik, lahir secara berturut-turut di benua Amerika (Negara Federal Amerika Serikat, 1776) dan di benua Eropa (Negara Republik Perancis, 1789). Inilah dua revolusi yang menjadikan ide demokrasi sejak masa itu menjadi ide yang lebih terpilih dan populer. Inilah revolusi yang dimaksudkan untuk membangun komunitas-komunitas politik nasional yang modern, dengan para warganya yang memperoleh jaminan untuk dilindungi hak-haknya yang asasi sebagai warga negara.

Ide dan konsep yang marak dan terus berkembang sebagai tradisi ketatanegaraan baru di negeri-negeri Barat ini merupakan reaksi atas praktik absolutisme yang tak tertahankan pada abad 17-18. Bersamaan dengan perkembangan negara bangsa yang teritorial dan mulai sekular itu, berkembanglah perlawanan terhadap pemikiran klasik yang menyatakan bahwa kemutlakan kekuasaan negara yang juga kekuasaan raja, itu merupakan refleksi kemutlakan kekuasaan Tuhan. Perlawanan bertolak dari keyakinan baru bahwa kekuasaan pemerintahan mestilah dirujuk ke kedaulatan rakyat, dan tidak langsung ke kekuasaan Tuhan. Inilah kedaulatan manusia-manusia yang semula diperintah sebagai hamba-hamba oleh para raja yang pandai berkilah bahwa titah-titah adalah merupakan representasi kehendak Tuhan.

Inilah kedaulatan rakyat awam yang kini telah mampu berartikulasi untuk menuntut pengakuan atas statusnya yang baru warga bebas pengembalian hak yang kodrati, atas dasar keyakinan bahwa suara kolektif mereka adalah sesungguhnya suara Tuhan. *Vox populi, "vox Dei"* Di sinilah bermulanya pemikiran ulang tentang batas-batas kewenangan raja di satu pihak dan luasnya hak dan kebebasan rakyat yang asasi di lain pihak. Dalam pemikiran baru ini, kuasa raja atau kepala negara beserta aparatnya itu kini tidak lagi boleh dikonsepsikan sebagai refleksi kekuasaan Tuhan yang oleh sebab itu juga tak terbatas. Kekuasaan negara itu mestilah terbatas dan punya batas, dibatasi oleh dan berdasarkan perjanjiannya dengan rakyat. Kekuasaan negara di tangan penguasa-penguasa pemerintahan tidak lagi dikonsepsikan sebagai kekuasaan yang berasal dari kuasa Tuhan, atas dasar perjanjian dengan-Nya, entah itu Perjanjian Lama entah itu Perjanjian Baru.

Demikian inilah yang diteorikan oleh para pemikir ketatanegaraan pada masa itu, antara lain oleh Jean J. Rousseau yang menulis *Du Contract Social* pada tahun 1776.<sup>53</sup> Rousseau inilah yang menteorikan suatu dasar pembenaran moral falsafati bahwa rakyat yang bukan lagi kawula, melainkan warga itu, lewat proses-proses politik yang volunter dan sekaligus konstitusional, bersetuju untuk membatasi kebebasannya pada suatu waktu tertentu berkenaan dengan kasus-kasus tertentu demi dimungkinkannya terwujudnya kekuasaan pemerintahan pada waktu tertentu untuk urusan tertentu.<sup>54</sup>

Selanjutnya konsep hak asasi manusia yang berpijak dari sudut teori hukum kodrati mendapat tentangan dari kelompok utilitarian yang menganggap bahwa hak kodrati adalah sebuah omong kosong yang retorik dan dungu atau puncak dari omong kosong yang berbahaya.<sup>55</sup> Jeremy Bentham sebagai tokoh terkemuka dari aliran ini menerapkan salah satu prinsip yang sangat fundamental yaitu manusia akan bertindak untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Sedangkan ukuran baik atau buruknya suatu perbuatan menurut Soerjono Soekanto yang dikutip oleh Antonius Cahyadi yaitu tergantung apakah perbuatan itu mendatangkan kebahagiaan atau tidak.<sup>56</sup>

John Stuart Mill memiliki persamaan pemikiran dengan Bentham bahwa keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita, perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan tidak hanya atas dasar kepentingan individu, melainkan lebih luas dari itu sampai kepada orang-orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri. Hakikat keadilan, sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.

---

<sup>53</sup> Lloyd and Freeman, *Introduction to Jurisprudence*, fifth edition, (London: Steven and Son 1985), hal. 160

<sup>54</sup> Menurut Satya Arinanto, generasi-generasi HAM dibagi atas tiga: (1). Generasi pertama, pemikiran mengenai konsepsi HAM yang sejak lama berkembang dalam wacana para ilmuwan sejak era *enlightment* di Eropa, meningkat menjadi dokumen-dokumen hukum internasional yang resmi. Puncaknya adalah penandatanganan *Universal Declaration of Human Right*. Elemen dasar konsepsi HAM adalah soal prinsip Integritas manusia, kebutuhan dasar manusia, dan prinsip kebebasan sipil; (2). Generasi kedua konsepsi HAM mencakup pula upaya menjamin pemenuhan kebutuhan untuk mengejar ekonomi, sosial dan kebudayaan; (3). konsepsi ini mencakup pengertian mengenai hak atas pembangunan.

<sup>55</sup> Rhona. K.M. Smith *et al.* Op.cit hal 13

<sup>56</sup> Antonius Cahyadi dan E Fernando M Manulang., *op. cit*, hal. 60

Terlepas dari pendapat yang dikemukakan oleh kaum utilitarian terhadap teori hak-hak kodrati bahwa teori ini telah menjadi tonggak munculnya gagasan hak asasi manusia yang universal yang ditandai dengan banyaknya instrumen hukum internasional mengenai perlindungan hak asasi manusia melalui suatu perserikatan bangsa-bangsa (PBB). Konsep dan masalah hak-hak manusia yang asasi itu telah berkenaan dengan berbagai kepentingan dalam berbagai bidang kehidupan, baik yang umum maupun yang dirasakan khusus oleh kaum tertentu, pada awal perkembangannya konsep dasarnya dibataskan pada hak-hak yang berkenaan dengan kebebasannya sebagai warga negara. Di sini, pada awal perkembangannya, apa yang disebut hak-hak asasi manusia itu merupakan produk pergulatan pemikiran dan perubahan-perubahan yang ditimbulkannya dalam perikehidupan sosial-politik. Konsep mengenai hak-hak manusia ini benar-benar merefleksikan dinamika sosial-politik dalam ikhwal hubungan antara suatu institusi kekuasaan dan para subjek yang dikuasai. Inilah konsep yang mulai lantang mempertanyakan hak-hak manusia dalam kedudukan mereka yang terkini sebagai warga negara di hadapan kekuasaan negara dan para pejabatnya

Sejarah mengenai perkembangan pemikiran hak asasi manusia telah berlangsung lama dan mengalami evolusi dari yang sangat sederhanya yang mewakili zaman awal dan yang sangat kompleks yang mewakili zaman modern. Karel Vasak seorang sarjana berkebangsaan Perancis mengemukakan suatu model perkembangan hak asasi manusia dikutip oleh Jimly Asshidiqie yaitu:<sup>57</sup>

**Generasi Pertama**, mewakili hak-hak sipil dan politik yakni hak asasi manusia yang “klasik”. Hak-hak ini muncul dari tuntutan untuk melepaskan diri dari kungkungan kekuasaan absolutisme negara dan kekuatan sosial lainnya. Pemikiran mengenai konsepsi hak asasi manusia yang sejak lama berkembang dalam wacana para ilmuwan sejak era *enlightenment* di Eropa, meningkat menjadi dokumen-dokumen hukum internasional yang resmi. Puncak perkembangan generasi pertama hak asasi manusia ini adalah pada peristiwa penandatanganan naskah *Universal Declaration of Human Rights*<sup>58</sup> Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948 setelah sebelumnya ide-ide perlin-

---

<sup>57</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, op. cit., hal 211

<sup>58</sup> Ditetapkan oleh Majelis Umum dalam Resolusi 217 A (III) tertanggal 10 Desember 1948.

dungan hak asasi manusia itu tercantum dalam naskah-naskah bersejarah di beberapa negara, seperti di Inggris dengan *Magna Charta* dan *Bill of Rights*, di Amerika Serikat dengan *Declaration of Independence*, dan di Perancis dengan *Declaration of Rights of Man and of the Citizens*. Dalam konsepsi generasi pertama ini elemen dasar konsepsi hak asasi manusia itu mencakup soal prinsip integritas manusia, kebutuhan dasar manusia, dan prinsip kebebasan sipil dan politik.

Pada perkembangan selanjutnya yang dapat disebut sebagai hak asasi manusia **Generasi Kedua**, di samping adanya *International Covenant on Civil and Political Rights*,<sup>59</sup> konsepsi hak asasi manusia mencakup pula upaya menjamin pemenuhan kebutuhan untuk mengejar kemajuan ekonomi, sosial dan kebudayaan, termasuk hak atas pendidikan, hak untuk menentukan status politik, hak untuk menikmati ragam penemuan-penemuan ilmiah, dan lain-lain sebagainya. Puncak perkembangan kedua ini tercapai dengan ditandatanganinya *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*<sup>60</sup> pada tahun 1966. Hak-hak generasi kedua pada dasarnya tuntutan akan persamaan sosial yang sering dikatakan sebagai “hak-hak positif” karena pemenuhan hak-hak tersebut sangat membutuhkan peran aktif negara.<sup>61</sup>

Kemudian pada tahun 1986, muncul pula konsepsi baru hak asasi manusia yaitu mencakup pengertian mengenai hak untuk pembangunan atau *rights to development*. Hak atas atau untuk pembangunan ini mencakup persamaan hak atau kesempatan untuk maju yang berlaku bagi segala bangsa, dan termasuk hak setiap orang yang hidup sebagai bagian dari kehidupan bangsa tersebut. Hak untuk atau atas pembangunan ini antara lain meliputi hak untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, dan hak untuk menikmati hasil-hasil pembangunan tersebut, menikmati hasil-hasil dari perkembangan ekonomi, sosial dan kebudayaan, pendidikan, kesehatan, distribusi pendapatan, kesempatan kerja, dan lain-lain sebagainya. Konsepsi baru inilah yang oleh para ahli disebut sebagai konsepsi hak asasi manusia **Generasi Ketiga**.

---

<sup>59</sup> Ditetapkan melalui Resolusi Majelis Umum 2200 A (III) tertanggal 16 Desember 1966.

<sup>60</sup> Ditetapkan melalui Resolusi Majelis Umum 2200 A (III) tertanggal 16 Desember 1966.

<sup>61</sup> Keterlibatan disini harus dalam arti yang positif yaitu negara yang menjamin kesejahteraan rakyatnya (*welfare state*) bukan dalam konotasi negatif yaitu negara yang otoriter yang meng-atas-namakan kepentingan negara agar dapat mengucilkan hak-hak kebebasan berkembang bagi individu.

Namun, ketiga generasi konsepsi hak asasi manusia tersebut pada pokoknya mempunyai karakteristik yang sama, yaitu dipahami dalam konteks hubungan kekuasaan yang bersifat vertikal, antara rakyat dan pemerintahan dalam suatu negara. Setiap pelanggaran terhadap hak asasi manusia mulai dari generasi pertama sampai ketiga selalu melibatkan peran pemerintah yang biasa dikategorikan sebagai *crime by government* yang termasuk ke dalam pengertian *political crime* (kejahatan politik) sebagai lawan dari pengertian *crime against government* (kejahatan terhadap kekuasaan resmi). Karena itu, yang selalu dijadikan sasaran perjuangan hak asasi manusia adalah kekuasaan represif negara terhadap rakyatnya. Akan tetapi, dalam perkembangan zaman sekarang dan di masa-masa mendatang, sebagaimana diuraikan di atas dimensi-dimensi hak asasi manusia itu akan berubah makin kompleks sifatnya.

Adapun menurut Jimly Asshidiqqie, bahwa hak asasi manusia pada generasi pertama berkenaan dengan hak-hak sipil dan politik yang mencakup antara lain:<sup>62</sup>

1. Hak untuk menentukan nasib sendiri
2. Hak untuk hidup
3. Hak untuk tidak dihukum mati
4. Hak untuk tidak disiksa
5. Hak untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang
6. Hak untuk peradilan yang adil, independen, dan tidak berpihak
7. Hak untuk berekspresi atau menyampaikan pendapat
8. Hak untuk berkumpul dan berserikat
9. Hak untuk mendapatkan persamaan perlakuan di depan hukum
10. Hak untuk memilih dan dipilih

Sementara itu, hak asasi generasi kedua berkenaan dengan hak-hak di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Yang menyangkut hak-hak sosial dan ekonomi antara lain:<sup>63</sup>

1. Hak untuk bekerja
2. Hak untuk mendapatkan upah yang sama

---

<sup>62</sup> Jimly Ashidiqqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, op. cit., Hal. 623

<sup>63</sup> Ibid. Hal. 624

3. Hak untuk tidak dipaksa bekerja
4. Hak untuk cuti
5. Hak atas makanan
6. Hak atas perumahan
7. Hak atas kesehatan
8. Hak atas pendidikan
9. Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan
10. Hak untuk menikmati kemajuan ilmu pengetahuan
11. Hak untuk memperoleh perlindungan atas hasil karya cipta (hak cipta)

Setelah perkembangan generasi kedua tersebut, konsepsi hak asasi manusia terus berkembang sampai pada tahapan yang disebut generasi ketiga, yaitu yang berkaitan dengan pengertian hak-hak dalam pembangunan. Hak-hak dalam bidang pembangunan ini antara lain mencakup.<sup>64</sup>

1. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat
2. Hak untuk memperoleh perumahan yang layak
3. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai

Lebih lanjut menurut Jimly Asshidiqqie bahwa Persoalan hak asasi manusia tidak cukup hanya dipahami dalam konteks hubungan kekuasaan yang bersifat vertikal, tetapi mencakup pula hubungan-hubungan kekuasaan yang bersifat horizontal, antar kelompok masyarakat, antara golongan rakyat atau masyarakat, dan bahkan antar satu kelompok masyarakat di suatu negara dengan kelompok masyarakat di negara lain. Sehingga perkembangan selanjutnya yaitu generasi keempat adalah konsep hak asasi manusia yang dilihat dari perspektif yang bersifat horizontal dari generasi satu, dua dan generasi keempat yang melahirkan konsepsi baru tentang hak asasi manusia, yaitu konsepsi yang didasarkan atas ketidakseimbangan struktural yang menindas diluar pengertian yang selama ini timbul dari pola hubungan vertikal antara negara dengan rakyatnya.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Ibid. Hal. 625

<sup>65</sup> Ibid. hal 625



## B. HAM DALAM PERSPEKTIF TEORI

Belum sampai abad pertengahan, doktrin-doktrin hukum alam menjadi sangat terkait dengan pemikiran-pemikiran tentang hak-hak alam (natural rights).<sup>66</sup> Menurut ajaran ini bahwa hukum berlaku universal dan abadi, yang bersumber pada Tuhan (irrasional) dan bersumber dari akal (rasio) manusia. Menurut Friedman yang dikutip oleh Lili Rasjidi, bahwa sejarah tentang hukum alam merupakan sejarah umat dalam usahanya untuk menemukan apa yang dinamakan keadilan yang mutlak (absolute justice).<sup>67</sup>

Pada masa-masa ini doktrin hukum alam yang diajarkan menekankan pada faktor hak manusia secara lahiriah. Selanjutnya, sebagaimana yang tampak dalam tulisan Aristoteles<sup>68</sup> dan St. Thomas Aquinas, doktrin-doktrin ini tidak mengakui legitimasi perbudakan, yang meniadakan ide-ide utama HAM sebagaimana dipahami dewasa ini yakni ide-ide tentang kebebasan dan kesamaan.<sup>69</sup>

Jean J. Rousseau yang menulis *Du Contract Social* pada tahun 1776. Rousseau inilah yang menteorikan suatu dasar pembenar moral filsafat bahwa rakyat yang bukan lagi kawula, melainkan warga itu, lewat proses-proses politik yang volunter dan sekaligus konstitusional, bersetuju untuk membatasi kebebasannya pada suatu waktu tertentu berkenaan dengan kasus-kasus tertentu demi dimungkinkannya terwujudnya kekuasaan pemerintahan pada waktu tertentu untuk urusan tertentu.

Ide-ide HAM yang pada masa itu masih dipahami sebagai hak-hak alam (natural right) merupakan suatu kebutuhan dan realitas sosial yang bersifat umum, kemudian mengalami berbagai perubahan sejalan dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi dalam keyakinan-keyakinan dan praktek-praktek dalam masyarakat yang merupakan suatu tahapan yang berkembang semenjak abad ke-13 hingga masa perdamaian

---

<sup>66</sup> Perkembangan doktrin mengenai hukum alam ini adalah karena kecenderungan-kecenderungan untuk berfikir spekulatif serta persepsi intelektual untuk menyadari adanya tragedi kehidupan manusia serta konflik-konflik dalam kehidupan dunia ini. Dengan kecenderungan berfikir demikian itu, manusia melihat bagaimana kekacauan-kekacauan sosial, konflik-konflik didalamnya, berganti pemerintah yang begitu sering, masa-masa tiranik dan kesewenang-wenangan yang banyak terjadi kala itu, memberikan bahan yang banyak sekali bagi pemikiran yang bersifat spekulatif mengenai persoalan-persoalan mengenai keadilan yang abadi.

<sup>67</sup> Lili Rasjidi dan Ira Thania, *Pengantar Filsafat Hukum*, Cet. 3 (Bandung: Mandar Maju, 2002), hal. 53

<sup>68</sup> Aristoteles by William Ellis, *Politics a Treaties of Government*, Ninth Edition (London and Toronto J.M. Dent and Son Ltd, 1928)

<sup>69</sup> Satya Arinanto, *op. cit.*, hal. 71

westphalia (1648), dan selama masa kebangunan kembali (rennaissance), serta kemunduran feodalisme. Dalam periode ini tampak kegagalan dari para penguasa untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan hukum alam. Pergeseran dari hukum alam sebagai kewajiban-kewajiban menjadi hak-hak sedang dibuat.<sup>70</sup>

Agar negara menjadi baik maka pemimpin negara harus diserahkan kepada para filsuf, karena filsuf adalah penguasa yang arif dan bijaksana, yang menghargai kesusilaan, dan berpengetahuan tinggi, serta yang paling mengetahui mengenai apa yang baik bagi semua orang, dan yang buruk sehingga harus dihindari. Kepada para filsuf seharusnya pemimpin negara dipercayakan, karena dinilai tidak akan menyalahgunakan kepercayaan yang diserahkan kepadanya. Namun konsepsi ideal Plato ini tidak pernah bisa dilaksanakan, karena hampir tidak mungkin mencari manusia yang sempurna, yang bebas dari hawa nafsu dan kepentingan pribadi.<sup>71</sup>

Karena itu, dalam karyanya yang kedua, *Politicos*, Plato sudah memasukkan berlakunya eksistensi hukum untuk mengatur kehidupan warga negara. Hukum yang dibuat manusia harus diberlakukan baik terhadap penguasa maupun warga negara. Penguasa disamping memiliki pengetahuan untuk memerintah juga memiliki pengetahuan untuk membuat hukum. Namun dalam karyanya yang ketiga, *nomoi* yang dihasilkan ketika usianya sudah lanjut, Plato mulai mengubah pendiriannya dengan memberikan perhatian dan arti yang lebih tinggi pada hukum. Menurut Plato, penyelenggaraan pemerintahan yang baik ialah yang diatur oleh hukum.<sup>72</sup>

Pada periode ajaran Thomas Aquinas (1224/25-1274) dan Hugo Grotius (1583-1645) di benua Eropa; dan beberapa dokumen HAM yang ada seperti Magna Charta (1215), *Petition of Rights* (1628), dan *Bill of Right* (1689)-merupakan bukti dari perubahan ini. Semua memberikan kesaksian tentang meningkatnya pandangan masyarakat bahwa masyarakat diberkati dengan hak-hak yang kekal dan tak dapat dicabut oleh siapapun, yang tak terlepas ketika manusia "terkontrak" untuk memasuki

---

<sup>70</sup> Ibid

<sup>71</sup> Ibid

<sup>72</sup> Azhary, *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*, Cet. 1 (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1995), hal 19-20

masyarakat dari suatu negara yang primitif dan tidak pernah dikurangi oleh tuntutan yang berkaitan dengan “hak-hak ketuhanan dari raja”.<sup>73</sup>

Dalam salah satu analisisnya, Cornelius F. Murphy., Jr. Menggambarkan teologi Aquinas sebagai berikut: Bagi Aquinas, pemahamannya terhadap hukum alam terletak didalam domain alasan politik. Diakui oleh Murphy, Jr., filsafat politik Aristoteles dan teologi Aquinas memang cukup berpengaruh.<sup>74</sup> Pemikiran tersebut juga diadopsi oleh Dante Alighieri dalam beberapa karyanya, yang kemudian dikaitkan dengan permasalahan-permasalahan yang muncul dalam masa Dante.<sup>75</sup>

Aquinas adalah tokoh puncak dari skolastisisme suatu istilah umum yang digunakan untuk merujuk pada pemikiran abad pertengahan yang dipraktikkan di barat antara tahun 1050-1350. Secara lebih khusus, skolastisisme merujuk pada metode spekulasi filosofis yang berlaku dalam “aliran-aliran” barat pada masa itu, suatu metode yang didasarkan pada logika aristoteles dan yang memanfaatkan dialektika dalam penyelidikan-penyelidikannya.<sup>76</sup>

Ilmu pengetahuan dan keberhasilan intelektual pada abad ke-17 seperti penemuan-penemuan Galileo dan Sir Issac Newton, materialisme Thomas hobbes<sup>77</sup> rasionalisme Rene Descartes dan Gottfried Leibniz, pantesisme dari Benedict de Spinoza, empirisme Francis Bacon dan Jhon Locke keseluruhannya mendukung suatu keyakinan dalam hukum alam dan tatanan yang universal. Sepanjang abad ke 18 yang disebut abad pencerahaan, suatu keyakinan yang tumbuh terhadap akal manusia dan kesempurnaan dari hubungan manusia makin komprehensif.<sup>78</sup>

Terutama yang harus dicatat dari periode ini ialah tulisan dari filsuf inggris John Locke<sup>79</sup> pada abad ke-17 yang dipandang sebagai pemikir hukum alam yang terpenting di zaman modern dan karya-karya filsuf abad ke-18 yang berpusat di paris, termasuk Montesquieu, Voltaire dan Jean-Jacques Rousseau. Locke menguraikan secara terinci, terutama dalam tulisan yang dibuat dalam kaitan dengan revolusi 1688 (the

---

<sup>73</sup> Satya Arinanto, *op. cit*, hal. 72

<sup>74</sup> Lili Rasjidi dan Ira Thania, *op. cit*. Hal.98

<sup>75</sup> Hasbullah Bakry, *Sistematik Filsafat*, ed. 4 (Jakarta:Widjaya,1970), hal. 9

<sup>76</sup> Hasbullah Bakry, *Disekitar: Filsafat Skolastik Kristen*, ed. 1, (Bandung: Sulita, 1968), hal. 48

<sup>77</sup> Lloyd and Freeman, *op. cit*, hal 156

<sup>78</sup> Hasbullah Bakry, *op.cit.*, hal. 39

<sup>79</sup> Lloyd and Freeman,*op. cit*, hal. 158

glorious revolution) bahwa hak-hak tertentu dengan jelas mengenai individu-individu sebagai manusia, karena mereka eksis dalam “keadaan alami” sebelum manusia memasuki masyarakat; yang mengemukakan diantara hak-hak tersebut ialah hak hidup, hak kemerdekaan (bebas dari kesewenang-wenangan), dan hak milik<sup>80</sup>

Menurut Locke, saat memasuki masyarakat sipil, berdasarkan teori kontrak sosial, yang dilepaskan manusia kepada negara hanya hak untuk menegakkan hak-hak ini, dan bukanlah hak-hak itu sendiri. Selanjutnya ia menyatakan bahwa kegagalan untuk mengamankan hak-hak alami ini ketika negara itu sedang dalam keadaan terkontrak untuk menjaga kepentingan anggota-anggotanya maka dapat memberikan suatu hak bagi rakyat untuk meminta pertanggungjawaban, dalam bentuk suatu revolusi rakyat.<sup>81</sup>

Semua pemikiran liberal ini sangat mempengaruhi dunia barat pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Bersamaan dengan praktek revolusi inggris 1688 yang menghasilkan Bill of Right, terbukti bahwa ia memberikan dasar pemikiran bagi timbulnya gelombang agitasi revolusioner yang kemudian mempengaruhi Barat , terutama Amerika Utara dan Perancis<sup>82</sup> Thomas Jefferson telah mempelajari pemikiran locke kemudian menguntai kata-kata puitis pada *Declaration of Independence* tertanggal 4 juli 1776 sebagai berikut: “*we holds these truths to be self evident, that all men are created equal, that they are endowed by their creator with certain unalienable rights that among these are life, liberty, dan the pursuit of happiness.*”<sup>83</sup>

Serupa dengan Jefferson, Marquis de Lafayette, yang memiliki kedekatan hubungan dengan George Washington dan ikut berperang dalam perang kemerdekaan Amerika, kemudian meniru pernyataan-pernyataan revolusi inggris dan amerika dalam Declaration of Rights of Man and Citizen tertanggal 26 agustus 1789. Ia dengan tegas menyatakan bahwa “manusia terlahir dan tetap bebas dan berkesamaan dalam hak-haknya” dalam deklarasi tersebut diproklamasikan bahwa “*the aim of every political association is preservation of the natural and imprescriptible rights of man*” dan mengidentifikasi hak-hak tersebut sebagai “*liberty, property and safety and resistance to oppression*” dan mendefinisikan liberty sedemikian jauh termasuk kebebasan

---

<sup>80</sup> Ibid, hal 159

<sup>81</sup> Ibid

<sup>82</sup> Satya Arinanto, *op. cit.*, hal 75

<sup>83</sup> Ibid

mengemukakan pendapat, kebebasan berserikat, kebebasan beragama dan kebebasan dari penahanan dan pengurungan sewenang-wenang.

Pada intinya dapat dikatakan bahwa ide-ide HAM memainkan peranan kunci pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 dalam perjuangan melawan absolutisme politik. Hal ini sesungguhnya dikarenakan oleh kegagalan para penguasa untuk menghormati prinsip-prinsip kebebasan dan persamaan, yang merupakan suatu hal penting dari filosofi hukum alam sejak awalnya. Namun demikian, ide-ide tentang HAM sebagai hak-hak alam juga memiliki penentang-penentang dibagian dunia lainnya. Ia lama kelamaan menjadi kurang dapat diterima –baik secara filosofis maupun politis- oleh kaum liberal.<sup>84</sup>

Dewasa ini mayoritas sarjana hukum, filsuf, dan kaum moralitas setuju tanpa memandang budaya atau peradabannya bahwa setiap manusia berhak, paling sedikit secara teoritis terhadap beberapa hak dasar. Dalam perjanjian pendirian perserikatan bangsa-bangsa(PBB) semua negara sepakat untuk melakukan langkah-langkah baik secara bersama-sama maupun terpisah untuk mencapai “*universal respect for, and observance of human rights and fundamental freedom for without distinction as to race, sex, language, or religion*”<sup>85</sup>

Pada universal declaration of human rights (1948), perwakilan dari berbagai negara sepakat untuk mendukung hak-hak yang terdapat didalamnya “*as a common standard of achievement for all people dan all nation*”. Dan pada tahun 1976, *International Covenant on Economic , Social, and Cultural Rights* dan *International Covenant on Civil and Political Rights* yang disetujui majelis umum PBB pada tahun 1976, dinyatakan berlaku.

### C. HAK INDIVIDUAL DAN HAK KOLEKTIF

Secara konsep bahwa hak asasi manusia dapat dilaksanakan oleh seorang manusia dengan identitasnya sebagai individu dan identitasnya dalam komunitas, organisasi,

---

<sup>84</sup> Satya Arinanto, op.cit, hal 77

<sup>85</sup> Materi ini masuk sebagai perbincangan dalam membuat draft Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang disahkan oleh PBB 10 desember 1948,

keluarga dan negara atau kolektif. Sebagai sebuah Dalam sebuah essay yang berjudul “*Human Rights, Individual Rights and Collective Rights*” Jack Donnelly berkata:<sup>86</sup>

*human rights are a special class of rights, the rights that one has simply because one is a human being. They are thus moral rights of the highest order (whether or not they are recognized in the positive law). As such, they play a special political role*

Maksud dari pengertian tersebut adalah bahwa hak asasi manusia adalah suatu hak yang istimewa, hak tersebut dimiliki karena seseorang adalah manusia dan hak asasi manusia adalah hak moral yang tertinggi sehingga memiliki peranan yang penting dalam politik.

Ada dua sisi pendapat yang berbeda mengenai konsep hak asasi manusia sebagai hak individual dan hak kolektif yaitu: pertama, pendapat yang dikemukakan oleh Jack Donnelly dalam paper yang berjudul “*Human Right, Individual Right and Collective Right,*” mengatakan:

*If human rights are the rights that one has simply as human being, then it would seem that only human beings have human rights; if one isn't a human being then by definition one can't have a human right. Only individual persons are human being. Therefore it would seem that only individual can have human rights*

Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki seseorang karena dia adalah manusia oleh karena itu hanya manusia yang memiliki hak asasi manusia, sedangkan manusia adalah individu sehingga subjek dari hak asasi manusia menurut definisi ini selalu seorang individu.<sup>87</sup> Sedangkan argumen yang disampaikan oleh Jack Donnelly mengenai hak kolektif sebagai berikut:<sup>88</sup>

*Despite the collective dimension of all human rights, and the fact that all individual are part of group, human rights should nevertheless be considered the rights of individual as against the the state or group, while collective right do exist, and can often be important, they should not be named human right as this would detract from the essential meaning of the term human right and lead to conceptual vagueness.*

---

<sup>86</sup> Jan Berting *et al.*, *op.cit*, hal. 40

<sup>87</sup> Walaupun memang ada dimensi kolektif disetiap hak asasi manusia dan kenyataan bahwa individual adalah merupakan bagian dari kelompok masyarakat tetapi Jack Donnelly berargumentasi bahwa hak asasi manusia, bagaimanapun juga adalah hak dari individu terhadap negara atau kelompok masyarakat dari penindasan, hal ini senada dengan yang dikemukakan pula oleh seorang filosof hukum alam terkenal yaitu John Locke yang mengatakan bahwa hak individu merupakan bagian yang sangat penting suatu masyarakat, upaya untuk menindas individu berarti merusak tatanan dalam masyarakat itu sendiri.

<sup>88</sup> Jan Berting *et.al.*, *op.cit*, hal 33

Maksudnya bahwa jika memasukkan pengertian hak kolektif sebagai hak asasi manusia maka akan menimbulkan pengaburan makna dari hak asasi manusia itu sendiri.<sup>89</sup>

Pendapat kedua disampaikan oleh J. Herman Burgers didalam papernya yang berjudul "*The Function of Human Rights as Individual and Collective Rights*" berasumsi bahwa hak asasi manusia selalu merespon kepada permasalahan yang bersifat universal yaitu tidak seimbangny hubungan kekuasaan antara individu dan negara. Menurut J. Herman Burgers "*human rights refers to indispensable condition for an existance worthy of human being,*"<sup>90</sup> bahwa hak asasi manusia berkaitan dengan suatu kondisi yang mutlak ada untuk kelangsungan hidup manusia, suatu kondisi tersebut adalah termasuk didalamnya kepentingan kolektif, sehingga kepentingan kolektif tertentu juga merupakan hak asasi manusia.

Perbedaan pemahaman tentang hak individu dan hak kolektif sebagai hak asasi manusia dijelaskan oleh Peter R. Baehr dan Koo Vander Wal dikarenakan atas empat argumen yaitu:<sup>91</sup>

1. Argumentasi sejarah

Dijelaskan bahwa hak asasi manusia ada untuk menjamin individu terhadap kekuatan negara atau kelompok dimana individu tersebut adalah anggotanya, seorang filosofi hukum alam John Locke mengatakan bahwa hak individu merupakan elemen terpenting dalam hak asasi manusia. Sebaliknya oleh sisi yang mengatakan hak kolektif merupakan hak asasi manusia, pendapat ini dikritik sebagai hal yang tidak proposional karena filosofi hukum alam tidak secara jelas menolak atau menerima keberadaan hak kolektif.<sup>92</sup> Tradisi dari hak asasi manusia tidak selalu berkenaan dengan perlindungan individu oleh

---

<sup>89</sup> Fungsi dasar dari hak asasi manusia adalah untuk menguatkan posisi dari individu manusia terhadap kekuatan kolektif yaitu keluarga, club pribadi, perkumpulan profesi, organisasi amal, perusahaan bisnis, kaum minoritas, kaum religi, kaum adat, dan negara sebagai bentuk kolektifitas istimewa. Sehingga dengan demikian fungsi hak asasi manusia tidak mungkin dimiliki oleh negara atau entitas kolektif lainnya karena bertentangan dengan konsep fungsi dasar hak asasi manusia.

<sup>90</sup> Jan Berting, et.al., op.cit, hal 63

<sup>91</sup> Ibid, hal 35

<sup>92</sup> Tidak jelasnya konsep yang dikemukakan oleh filosofi hukum alam ditunjukkan misalnya dengan dikenalnya hak dari masyarakat untuk menentang pemerintahan yang tirani, padahal dalam konsep hak asasi manusia yang memiliki hak untuk menentang negara hanya bisa dimiliki individu, berarti hak kolektif sama dengan hak individu yang memiliki kekuatan untuk melawan negara.

negara lebih lanjut hak individual terbentuk dari masyarakat dimana individu itu hidup.

## 2. Argumentasi teori

Definisi dari hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh manusia karena dia adalah seorang manusia, digunakan sebagai argumentasi teori untuk menyangkal keberadaan hak kolektif sebagai hak asasi manusia. Berdasarkan pandangan ini hak asasi manusia hanya dimiliki oleh individu walaupun hak tersebut selalu mempunyai implikasi sosial. Ada tiga pendapat yang menentang argumentasi ini dan menganggap bahwa perlindungan hak asasi manusia juga bisa dimiliki oleh entitas kolektif. Pertama, bahwa dimensi kolektif dari hidup manusia harus dipertimbangkan ketika mendefinisikan hak asasi manusia tidak hanya kebebasan, tetapi solidaritas juga harus dijadikan dasar filosofi dari hak asasi manusia; kedua, bahwa hak asasi manusia melindungi hal-hal yang sangat penting bagi terwujudnya kehormatan manusia dan ini termasuk kepada hal-hal kolektif tertentu, sehingga masyarakat akan lebih selektif terhadap ancaman yang akan berdampak pada kehormatan manusia. Hal ini merupakan sifat natural dari kolektif yang pada akhirnya hak asasi manusia individu tidak menjadi hal yang utama karena hak kolektif terkadang menjadi lebih diperlukan; ketiga, bahwa hak asasi manusia kolektif dapat mengimbangi ketidakseimbangan kekuatan yang tidak hanya ada pada individu dan negara tetapi juga subjek kolektif dan negara, sehingga hak asasi manusia kolektif harus dilihat sebagai suatu bentuk perjuangan politik

## 3. Argumentasi praktek

Kritik kepada pendapat yang mengatakan bahwa hak kolektif merupakan hak asasi manusia adalah karena pengertian tersebut dapat mengaburkan serta merusak pengertian hak asasi manusia individu, adalah merupakan hal yang sulit untuk memberikan satu definisi utuh terhadap hak individu dan hak kolektif tanpa memisahkan pengertian dasar pada masing-masing hak. Hak individu adalah yang paling utama karena bersifat universal dan mutlak sedangkan hak kolektif tidak bersifat universal dan tidak mutlak karena



sifatnya yang terbatas, maka sudah sepantasnya dikatakan hanya hak yang bersifat utama dan mutlak saja yang dapat dikatakan sebagai hak asasi manusia yaitu hak individu. Di sisi lain dua argumen dikemukakan terhadap pendapat tersebut. pertama, hubungan antara hak individual dan hak kolektif disangkal padahal antara kedua hak tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain, Pelanggaran terhadap hak asasi manusia individu seringkali terjadi karena hak kolektif rakyat atau masyarakat diabaikan sehingga hak individual hanya dapat terjamin jika hak kolektif juga ikut terjamin. Pendapat kedua, bahwa jika ada hubungan antara hak individual dan hak kolektif maka adalah merupakan suatu kesalahan untuk tidak mengatakan bahwa hak kolektif juga merupakan hak asasi manusia.

#### 4. Argumentasi politik

Pihak yang tidak setuju dengan pendapat bahwa hak kolektif merupakan hak asasi manusia memahami bahwa besar kemungkinan hak kolektif dimanipulasi dan digunakan oleh rezim tertentu untuk berkuasa yang seringkali berakibat pada pelanggaran hak asasi manusia individu dengan alasan bahwa untuk kepentingan yang lebih besar yaitu kolektif. Jika hak kolektif dipahami sebagai hak asasi manusia maka tidak ada yang dapat dilakukan oleh hak asasi manusia individu jika terjadi hal demikian. Pendapat yang berbeda disampaikan oleh pihak yang menganggap hak kolektif merupakan hak asasi manusia bahwa semua pelanggaran terhadap hak asasi manusia bisa dilakukan secara politik, dalam pandangan pihak ini menganggap relevansi nyata hak asasi manusia akan meningkat seiring dengan dimasukkannya hak kolektif sebagai hak asasi manusia karena hak kolektif untuk berkembang (*development*) dapat digunakan untuk meningkatkan pembangunan.

Hak asasi manusia baik secara individu maupun kolektif sangat terkait dengan konsep generasi hak asasi manusia yang oleh ahli hukum perancis Karel Vasak dibagi menjadi tiga generasi sebagai berikut: hak-hak sipil dan politik (generasi pertama), hak-

hak ekonomi, sosial dan budaya (generasi kedua) dan hak-hak solidaritas (generasi ketiga).<sup>93</sup> Konsep ini oleh Cees Flinterman dijelaskan sebagai berikut:<sup>94</sup>

*The term generations of human rights has, however, an attractive aspect. It reflects the essential dynamism of the human right tradition. New needs, issues, claims and developments urge both national communities and the international community to further strengthen the human rights frameworks*

Bahwa generasi hak asasi manusia mencerminkan tingkat-tingkat perkembangan dari manusia itu sendiri baik lingkup nasional maupun internasional.

Menurut Cees Flinterman generasi pertama yang terdiri dari hak sipil dan politik atau biasa disebut dengan hak klasik, didasarkan pada konsep awal dari hak asasi manusia yaitu untuk melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang negara, sehingga hak asasi manusia generasi pertama ini menjamin pada kebebasan individu untuk melaksanakan kebebasan pribadi (*personal freedom*) sebagai realisasi hak asasi manusia individu.<sup>95</sup> Sedangkan untuk hak asasi manusia generasi kedua yaitu hak ekonomi, sosial dan budaya lebih kepada memberikan kewajiban penguasa (*authority*) untuk menciptakan suatu kondisi dimana hak asasi manusia dapat berkembang, misalnya pendidikan (*education*), pekerjaan (*employment*), kesehatan (*health care*), dan jaminan sosial (*social security*) hak demikian ini merupakan realisasi dari hak asasi manusia kolektif.<sup>96</sup>

Mengenai hak asasi manusia generasi ketiga Karel Vasak mengatakan “*human rights of the third generation are those born of the obvious brotherhood of men and of*

---

<sup>93</sup> Latar belakang ketiga generasi hak asasi manusia dibedakan pada tiap-tiap perkembangannya misalnya: generasi hak asasi manusia pertama dipengaruhi oleh filsafat politik individualisme liberal dan doktrin sosial ekonomi *laissez-faire* yang lebih menghargai ketiadaan intervensi dari pemerintah dalam pencarian martabat manusia; generasi kedua yang mendasarkan pada tradisi sosialis melalui gerakan-gerakan kesejahteraan yang menuntut peran lebih dari pemerintah untuk menjamin hak-hak dari rakyat; generasi ketiga, lebih kepada hak-hak solidaritas yang merupakan rekonseptualisasi dari kedua generasi sebelumnya berdasarkan keinginan untuk mendistribusikan kembali kekuatan, kekayaan dan nilai-nilai yang penting dalam kemanusiaan.

<sup>94</sup> Jan Berting, *op.cit.*, hal. 76

<sup>95</sup> Termasuk kedalam hak individu generasi pertama ini adalah hak hidup, keutuhan jasmani, hak kebebasan bergerak, hak suaka dari penindasan, perlindungan terhadap hak milik, kebebasan berfikir, hak bebas dari penahanan dan penangkapan sewenang-wenang, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari hukum yang berlaku surut, dan hak mendapatkan proses peradilan yang adil.

<sup>96</sup> Perbedaan antara hak asasi manusia generasi pertama dan hak asasi manusia generasi kedua adalah bukan hanya sekedar kewajiban yang bersifat negatif (generasi pertama) dan kewajiban yang bersifat positif (generasi kedua). Tetapi juga kewajiban yang dapat langsung dilaksanakan oleh negara (generasi pertama) dan kewajiban yang tidak dapat langsung dilaksanakan karena membutuhkan waktu serta perencanaan melalui kebijakan publik (generasi kedua)

*their indispensable solidarity; rights which would unite men in a finite world*<sup>97</sup> maksudnya adalah generasi ketiga ada karena rasa persaudaraan dan kebersamaan sesama manusia yang tinggi sehingga menyatukan manusia dalam dunia yang luas. Generasi ketiga merupakan rekonseptual dari generasi pertama dan kedua yang menekankan pada bentuk kolektifitas dari manusia yang tercermin melalui hak asasi manusia kolektif.

#### **D. PERKEMBANGAN HAM DI INDONESIA**

Berkembangnya ide tentang perlindungan terhadap HAM relatif baru yaitu sejak awal dan pertengahan abad ke-20 bersamaan dengan meluasnya aspirasi dekolonisasi negara-negara yang dijajah dunia barat. Sebelumnya, ide tentang perlindungan terhadap HAM itu tumbuh dilingkungan negara-negara Barat sendiri yang oleh para ilmuwan dikemudian hari dikaitkan dengan gerakan-gerakan pembebasan yang timbul di Eropa, mulai abad ke-13 sampai akhir abad ke-18. Sebenarnya, beberapa prinsip hak asasi manusia juga sudah tumbuh dalam tradisi politik indonesia itu sendiri jauh sebelum bangsa barat datang ke indonesia. Malah, oleh Muhammad Yamin dikatakan bahwa dalam lingkaran peradaban bangsa indonesia sejak beratus-ratus tahun lamanya, setiap manusia memang mempunyai hak dan kewajiban terhadap diri sendiri, kepada keluarga, kepada masyarakat, dan kepada negara. Hak dan kewajibannya itu menurut muhammad yamin diakui dan diatur melalui hukum adat. Bahkan ada juga sebagian yang sudah dituliskan.<sup>98</sup>

Di Aceh, di tanah Batak, di Minangkabau, di Sumatra Selatan, di Jawa, di Sulawesi Selatan, di Bali dan sebagainya sudah sejak lama tumbuh tradisi politik yang berkaitan dengan pengakuan dan penghargaan terhadap hak dasar kemanusiaan. Hanya saja, tradisi-tradisi masa lalu itu kurang mendapat perhatian dikalangan ilmuwan, sehingga sangat sedikit orang yang mengetahui dan menuliskannya untuk tujuan-tujuan yang bersifat ilmiah dan pendidikan. Ketika rancangan UUD 1945 dibahas, ide tentang Hak Asasi Manusia ini sepenuhnya dilihat sebagai bagian dari pandangan barat yang bersifat individualistis dan liberal, yang ketika itu sangat ditentang oleh *“the founding*

---

<sup>97</sup> Jan Berting, *op.cit.*, hal. 77

<sup>98</sup> Jimly Asshidiqie, *op. cit.*, hal. 621

*father*” karena cenderung diidentikkan dengan kolonialisme dan imperialisisme yang ketika itu sedang mengancam dan mencengkeram kebebasan dan kemerdekaan bangsa Indonesia.<sup>99</sup>

Indonesia sendiri menyusun UUD 1945 sebelum adanya The Universal Declaration of Human Rights, namun ide-ide hak asasi manusia yang tercermin dalam deklarasi tersebut sudah diketahui oleh para the founding father Indonesia dalam sidang BPUPKI pada tahun 1945.<sup>100</sup> Rapat besar BPUPKI yang diselenggarakan pada tanggal 15 Juli 1945 menyimpan memori tentang perlu tidaknya pengaturan tentang HAM dicantumkan dalam UUD 1945. Oleh karena itu, ketentuan yang berkenaan dengan hak asasi manusia dapat dikatakan dimuat secara terbatas dalam UUD 1945, yaitu sebanyak tujuh pasal saja.<sup>101</sup> Sedikitnya pasal-pasal yang berbicara langsung tentang hak asasi manusia dalam UUD 1945 bukan karena naskah UUD ini disusun sebelum adanya Universal Declaration of Human Rights.<sup>102</sup>

Dengan hanya memuat tujuh pasal yang mengatur secara terbatas mengenai hak asasi manusia dalam UUD 1945, M. Yamin dalam salah satu tulisannya seperti yang dikutip oleh Jimly, memberikan komentar, “bahwa pada waktu UUD 1945 dicanangkan pembukaannya menjamin demokrasi, tetapi pasal-pasalnya benci kepada kemerdekaan diri dan menentang liberalisme dan demokrasi revolusioner. Akibat pendirian ini yaitu hak asasi tidak diakui secara seluruhnya, melainkan diambil satu dua saja yang kira-kira sesuai dengan suasana politik dan sosial pada tahun 1945, yang dipengaruhi oleh peperangan antara fasisme melawan demokrasi. Waktu merancang konstitusi 1945 maka hak-hak asasi yang lebih luas memang dimajukan, tetapi usul itu kandas atas alasan, bahwa pada waktu itu hak asasi dipandang sebagai kemenangan liberalisme yang tidak disukai”.<sup>103</sup>

---

<sup>99</sup> Muhammad Yamin, *Naskah-Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jilid Pertama, (Jakarta: Jajasan Prapantja, 1959), hal 287

<sup>100</sup> Jimly Asshidiqie, *op. cit.*, hal. 623

<sup>101</sup> Harun Al Rasyid, *Naskah Undang-Undang 1945 Sesudah Empat Kali di Ubah Oleh MPR*, cet. 1, (Jakarta: UI Press, 2007), hal 178

<sup>102</sup> Pada tahun 1945 telah ada Declaration of Independent Amerika Serikat dan Declaration des Droit de l’homme et du Citoyen Perancis, yang dijadikan bahan untuk penyusunan pasal-pasal tentang hak asasi manusia yang lebih lengkap dari apa yang kemudian disepakati dalam UUD 1945.

<sup>103</sup> Jimly Asshidiqie, *op. cit.*, hal. 631

Pendapat bahwa hak asasi manusia adalah bersumber dari individualisme dan liberalisme yang bertentangan dengan asas kekeluargaan yang dianut oleh bangsa Indonesia sangatlah berpengaruh dalam proses pembentukan UUD 1945 oleh panitia perancang UUD, sehingga pengaturan mengenai hak asasi sangatlah terbatas. Padahal, menurut Jimly dapatlah dibuktikan dalam sejarah perkembangannya, hak asasi tidaklah dilahirkan oleh paham liberalisme dan individualisme, melainkan oleh absolutisme. Hak asasi manusia timbul sebagai reaksi terhadap absolutisme tindakan sewenang-wenang penguasa terhadap rakyat.

Dalam perjalanan sejarah, Konsitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949 dan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 yang pernah berlaku selama sekitar 10 tahun (1949-1959), justru memuat pasal-pasal tentang HAM yang lebih banyak dan lebih lengkap dibandingkan dengan UUD 1945.<sup>104</sup> Bahwa dapat dikatakan bahwa kedua UUD tersebut mendasarkan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan HAM-nya pada pernyataan umum tentang Hak Asasi Manusia (universal declaration of human rights) yang mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 1948.

Pada tahun 1949, setelah aksi militer kedua dan dalam rangka persiapan pembentukan negara Republik Indonesia Serikat, suasana dunia sedang diliputi antara lain oleh adanya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)<sup>105</sup> pada tanggal 10 Desember 1948. Karena itu, dalam perundingan antara delegasi BFO dan delegasi Republik Indonesia, dicapai kesepakatan untuk memasukkan seluruh ketentuan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi RIS 1949. Oleh karena itu, UUD RIS 1949 termasuk Konsitusi Pelopor di dunia yang mengadopsi ketentuan DUHAM secara utuh dan lengkap sebagai tindak lanjut deklarasi PBB pada bulan Desember 1948 tersebut.<sup>106</sup>

Kemudian, setelah Republik Indonesia kembali ke Negara Kesatuan pada tahun 1950 dan UUDS 1950 disusun, dengan sedikit perubahan, seluruh pasal tentang Hak Asasi Manusia dipindahkan dari rumusan UUD RIS 1949 menjadi rumusan UUDS 1950. Seperti halnya perumusan UUD RIS 1949, ketentuan tentang Hak Asasi Manusia yang

---

<sup>104</sup> Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, cet. 4 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995,) hal.85

<sup>105</sup> Boermauna, *Hukum Internasional*, cet.4,( Bandung:Penerbit Alumni, 2003), hal. 597

<sup>106</sup> Menurut Jimly Asshidiqie Konstitusi Negara-Negara di Dunia pada saat itu belum ada yang memasukkan semua ketentuan-ketentuan DUHAM. Termasuk negara-negara pemrakarsanya.

dicakup dalam rumusan UUDS 1950 dikatakan sangat lengkap cakupannya sehingga menurut Muhammad Yamin disebut sebagai konstitusi yang paling berhasil memasukkan Hak Asasi Manusia yang dideklarasikan oleh perserikatan bangsa-bangsa ke dalam dokumen konstitusi.<sup>107</sup>

Berdasarkan konstitusi RIS 1949, pengaturan tentang HAM terdapat dalam bagian V yang berjudul “hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar manusia”. Pada bagian tersebut terdapat 27 pasal, dari pasal 7 sampai dengan pasal 33. Pasal-pasal tentang HAM yang hampir keseluruhannya serupa dengan konstitusi RIS 1949 juga terdapat dalam UUDS 1950, pasal-pasal tersebut juga terdapat dalam bagian V yang berjudul “hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar manusia”. Bagian ini terdiri dari 28 pasal, dari pasal 7 sampai dengan pasal 34.<sup>108</sup>

Menurut Yamin, seperti yang dikutip oleh Jimly, bahwa yang menjadi dasar pemikiran bagi perumusan ketentuan-ketentuan hak asasi manusia dalam UUD RIS 1949 dan kemudian menjadi rumusan pasal 7 sampai dengan pasal 43 UUDS 1950 adalah prinsip bahwa:

1. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 43)
2. Kemauan rakyat adalah dasar kekuasaan penguasa (pasal 35)
3. Perekonomian berdasarkan atas asas kekeluargaan (pasal 38)
4. Hak milik adalah fungsi sosial (pasal 26)

Mengenai ketentuan lainnya tentang hak asasi manusia dalam kedua naskah konstitusi UUD RIS 1949 dan UUDS 1950, dapat dikatakan hampir sama. Jika dirinci dan disarikan, ketentuan tentang hak/kebebasan, larangan pelanggaran HAM, serta ketentuan mengenai kewajiban negara dan kewajiban warga negara dalam kedua konstitusi ini adalah:

---

<sup>107</sup> Penilaian Muhammad Yamin, menurut Jimly Asshidiqie adalah masuk akal karena ketika menyusun naskah UUD RIS yang biasa dikenal dengan konstitusi RIS tahun 1949 dan naskah UUDS tahun 1950, bangsa Indonesia secara langsung dapat memanfaatkan adanya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh PBB pada tanggal 10 desember 1948. Karena itu masuk akal jika materi hak asasi manusia dalam deklarasi universal itu secara utuh di adopsi baik kedalam rumusan UUD RIS 1949 maupun dalam rumusan UUDS 1950 dan menyebabkan Indonesia digolongkan sebagai negara pertama dalam sejarah yang secara langsung menindaklanjuti Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>108</sup> Satya Arinanto, *op. cit.*, hal 10

1. Hak berkumpul (freedom of association) dan Hak bersidang (freedom of assembly) (pasal 20)
2. Hak untuk mengeluarkan pendapat (freedom of expression) (pasal 19)
3. Hak untuk mogok dan berdemonstrasi atau unjuk rasa (pasal 21)
4. Hak untuk mengajukan pengaduan (pasal 22)
5. Hak untuk mengajukan petisi (pasal 22)
6. Kebebasan memeluk agama dan beribadat menurut agamanya (pasal 18 dan 43)
7. Hak untuk mendapatkan pekerjaan bagi setiap warga negara (pasal 28)
8. Kebebasan untuk mendirikan serikat pekerja (pasal 29)
9. Hak untuk mendapatkan perlindungan keluarga (pasal 39)
10. Hak fakir miskin dan anak terlantar untuk dipelihara (pasal 39)
11. Hak atas perlindungan diri dan harta benda (pasal 8)
12. Kebebasan bergerak dan tinggal dimana saja dalam wilayah negara (pasal 9)
13. Kebebasan meninggalkan negeri dan kembali lagi (pasal 9)
14. Hak untuk perlakuan jujur oleh hakim yang tidak memihak (pasal 13)
15. Hak untuk membela diri depan hakim (pasal 14)
16. Kebebasan bertempat tinggal (kediaman) untuk tidak diganggu gugat (pasal 16)
17. Kebebasan rahasia surat (pasal 17)
18. Kebebasan agama dan keinsyafan batin serta pikiran (pasal 18)
19. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan dan memegang jabatan pemerintahan (pasal 23)
20. Kebebasan hak milik, baik sendiri atau bersama-sama (pasal 26)
21. Hak untuk mendapatkan pengajaran bagi setiap warga negara (pasal 30)
22. Kebebasan untuk melakukan pekerjaan sosial dan amal (pasal 31)

Disamping 22 butir hak atau kebebasan tersebut, ditentukan pula adanya larangan atas pelanggaran hak asasi manusia, yaitu:

1. Perbudakan, perdagangan budak, dan perhambaan (pasal 10)
2. Penyiksaan yang tidak berprrikemanusiaan atau menghina (pasal 11)

3. Menangkap dan menahan bukan oleh kekuasaannya yang sah dan menurut ketentuan undang-undang yang sah (pasal 12)
4. Perampasan yang salah dan kematian perdata
5. Memasuki tempat tinggal atau rumah orang lain (pasal 16)
6. Mendapat keuntungan atau kerugian menjadi warga negara dalam golongan rakyat (pasal 25)
7. Merampas hak milik dengan sewenang-wenang (pasal 26)
8. Pencabutan hak milik atau membinasakan benda (pasal 27)

Sedangkan ketentuan mengenai kewajiban warga negara mencakup hak dan kewajiban mempertahankan negara (pasal 24), dan kewajiban untuk tunduk dan patuh kepada undang-undang dan aturan hukum (pasal 32). Sementara itu, ditentukan pula adanya kewajiban dan tanggung jawab negara dalam rangkamenghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fullfil) hak asasi manusia itu, yaitu:

1. Perkembangan rakyat baik rohani maupun jasmani (pasal 41)
2. Pemberantasan buta huruf (pasal 41)
3. Pengajaran kebangsaan (pasal 41)
4. Persamaan hak murid (pasal 41)
5. Kebersihan umum dan kesehatan umum (pasal 42)
6. Jaminan sosial (pasal 36)
7. Kemakmuran rakyat (pasal 37)
8. Kesempatan untuk turut serta dalam perkembangan kemakmuran (pasal 37)
9. Mencegah monopoli (pasal 37)
10. Memerhatikan perbedaan dalam kebutuhan masyarakat dna kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan kebutuhan-kebutuhan golongan rakyat (pasal 25).

Perdebatan tentang konsepsi HAM kemudian muncul dalam persidangan konstituante, yang dibentuk antara lain berdasarkan pasal 134 UUDS 1950.<sup>109</sup> Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa konsituante (sidang pembuat Undang-Undang Dasar) bersama-sama dengan pemerintah selekas-lekasnya menetapkan Undang-Undang Dasar

---

<sup>109</sup> Menurut Harun Al Rasyid UUD 1945 (asli) mempunyai sifat yang sumir karena jaminan yang diberikan terhadap HAM hanya ditegaskan tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran, lisan dan tulisan, dan sebagainya akan ditetapkan dengan undang-undang sehingga pada UUDS 1950 pengaturan tentang jaminan terhadap HAM sangat lengkap dibandingkan dengan UUD 1945 (asli)



Republik Indonesia yang akan menggantikan undang-undang dasar sementara ini (UUDS 1950). Konstituante yang terbentuk melalui pemilihan umum pada tahun 1950 tersebut kemudian bersidang, hingga dibubarkan melalui Keppres nomor 150 tahun 1959. Pada tanggal 12 Agustus 1958, dibentuklah suatu drafting committee di dalam konstituante. Ia bertugas untuk meringkas berbagai perdebatan dalam bidang HAM dan memformulasikan rancangan putusan-putusan dalam bidang HAM yang akan diambil dalam sidang paripurna. Laporan komite tersebut disampaikan pada tanggal 19 Agustus 1958 yang didalamnya terdapat 88 formulasi yang berkaitan dengan 24 macam yang berasal dari HAM dari daftar I yang asli; 18 hak-hak warga negara; 13 hak-hak tambahan yang belum diputuskan apakah mereka akan digolongkan sebagai HAM atau hak-hak sipil; hak-hak yang masih dalam perdebatan, hak-hak yang dihapus atau digabungkan dengan hak-hak lainnya melalui prosedural yang diputuskan dengan baik.

Kurangnya ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan HAM dalam Undang-undang dasar 1945 (UUD 1945)<sup>110</sup> menurut Harun Al Rasyid, sebenarnya UUD 1945 itu sama sekali tidak memberikan jaminan apapun mengenai Hak Asasi Manusia. Lebih lanjut menurutnya yang diperdebatkan antara Hatta-Yamin di satu pihak dan Soekarno-Soepomo di lain pihaknya hanya berkenaan dengan substansi pasal 28 yang akhirnya disepakati berbunyi: “kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang.” Hatta dan Yamin telah mengusulkan pencantuman jaminan hak asasi manusia disini, tetapi oleh Soekarno dan Soepomo ditolak karena hal itu bertentangan dengan paham integralistik. Karena itu sebagai jalan tengahnya disepakati rumusan yang demikian itu. Akan tetapi menurut Jimly Ashidiqie, jika diamati secara seksama, pasal 28 itu sama sekali tidak memberikan jaminan mengenai adanya penegakan konstitusional akan hak dan kebebasan berserikat (freedom of association), berkumpul (freedom of assembly), dan menyatakan pendapat (freedom of expression). Pasal 28 itu hanyalah bahwa hak-hak tersebut akan ditetapkan oleh Undang-undang. Artinya sebelum ditetapkan dengan undang-undang maka hak itu sendiri belumlah ada.<sup>111</sup>

---

<sup>110</sup> Dengan dikeluarkannya Keppres Nomor 150 tahun 1959 tertanggal 5 Juli 1959 maka UUD 1945 dinyatakan berlaku kembali sebagai konstitusi republik Indonesia.

<sup>111</sup> Jimly Asshidique, *op. cit.*, hal. 633

Oleh karena itu ide untuk mengadopsi perlindungan hak asasi manusia itu, terus diperjuangkan oleh berbagai kalangan, lahirnya pemerintahan Orde Baru, adalah untuk melindungi HAM. Berpedoman kepada pengalaman orde lama yang kurang mengindahkan hak asasi warga negara, sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara ke IV menetapkan ketetapan MPRS nomor XIV/MPRS/1966 yang memerintahkan antara lain penyusunan piagam hak asasi manusia. Artinya, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyadari ketidaklengkapan Undang-Undang Dasar 1945 dalam mengatur hak asasi manusia. Berdasarkan TAP MPRS tersebut dibentuklah panitia-panitia ad hoc, yang dalam penyusunannya mengundang para sarjana, cendekiawan dan tokoh masyarakat untuk memberikan ceramah tentang HAM. Berdasarkan bahan-bahan yang berhasil dihimpun panitia menyusun suatu piagam tentang Hak-hak Asasi dan Hak-hak serta kewajiban Warga Negara.

Dengan keputusan pimpinan majelis MPRS tanggal no. 24/B/1967 hasil kerja panitia ad hoc IV dan, III, dan II diterima dengan baik sebagai bahan pokok untuk disebarluaskan guna penyempurnaan lebih lanjut. Pada tanggal 12 maret 1967 diputuskan bahwa panitia ad hoc II, III, dan IV diubah menjadi pania ad hoc B, dan masa kerjanya diperpanjang selama 6 bulan sejak keluarnya keputusan MPRS no. 7/MPRS/1967. Setelah ada tanggapan dari masyarakat, maka panitia ad hoc B mengadakan penyempurnaan terhadap piagam tersebut. Sayangnya, hasil karya panitia Ad Hoc B tersebut tidak menjadi kenyataan, karena pada sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara ke V tahun 1968, anggota-anggota MPRS tidak berhasil mencapai kata sepakat untuk mengesahkannya menjadi suatu ketetapan. Bahkan, setelah terbentuknya MPR hasil pemilihan umum tahun 1971, dengan ketetapan No. V/MPR/1973, MPR menyatakan ketetapan MPRS dengan No.XIV/MPRS/1966 tidak berlaku lagi dan dicabut. Dengan demikian, piagam Hak Asasi Manusia yang pernah dihasilkan oleh MPRS itu hanya tinggal sejarah saja.<sup>112</sup>

Setelah masa reformasi, perubahan UUD 1945 adalah dianggap sebagai sesuatu yang niscaya. Bahkan, perubahan UUD 1945 itu sendiri merupakan puncak dari aspirasi dari gerakan reformasi itu sendiri. Materi yang semula hanya tujuh butir sekarang telah

---

<sup>112</sup> Lihat himpunan ketetapan MPRS dan MPR tahun 1960-2002, Setjen MPR-RI, Jakarta 2002

bertambah dengan signifikan, perumusannya menjadi lebih lengkap dan menjadikan UUD NRI 1945 merupakan salah satu UUD yang paling lengkap memuat perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dengan disahkannya perubahan satu sampai ke empat UUD NRI 1945<sup>113</sup> pada tahun 2002, yang dimuat dalam BAB XA tentang Hak Asasi Manusia, pasal 28A sampai dengan 28 J, yaitu:<sup>114</sup>

1. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya (**Pasal 28A**)
2. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (1), setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (2). **Pasal 28 B**
3. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia (1), Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya (2). **Pasal 28C**
4. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (1), Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (2), Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (3) dan, setiap orang berhak atas status kewarganegaraan (4). **Pasal 28D**
5. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali (1), Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai

---

<sup>113</sup> Perubahan pertama tahun 1999 dalam sidang umum MPR, kedua kali dalam sidang tahunan 2000 MPR, ketiga kali dalam sidang tahunan 2001 MPR dan yang keempat sidang tahunan MPR 2002.

<sup>114</sup> Harun Al Rasyid, *op.cit.*, hal 105-109

- dengan hati nuraninya (2), Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat (3) **Pasal 28E**
6. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. **Pasal 28F**
  7. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (1), Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain (2) **Pasal 28G**
  8. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan (1), Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan (2), Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat (3), Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun (4) **Pasal 28H**
  9. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (1), Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu (2), Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban (3), Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara,

terutama pemerintah (4), Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaar, hak asasi - manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan (5) **Pasal 28I**

10. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (1), Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis (2) **Pasal 28J**

Dalam rangka menegakkan menegakkan butir-butir ketentuan hak asasi tersebut di atas, diatur pula mengenai kewajiban orang lain untuk menghormati hak asasi orang lain serta tanggung jawab negara atas tegaknya hak asasi manusia, yaitu:

1. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu **Pasal 29 ayat (2)**<sup>115</sup>
2. Bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. **Pasal 28 I ayat (3)**
3. Pelindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. **Pasal 28 I ayat (4)**
4. Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan **Pasal 28 I ayat (5)**
5. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara **Pasal 28J ayat (1)**

---

<sup>115</sup> Menurut Jimly pasal inilah yang sebenarnya paling memenuhi syarat untuk disebut sebagai pasal hak asasi manusia yang diwarisi dari naskah asli UUD 1945. Sedangkan, ketentuan lainnya seperti pasal 27 ayat (1) dan (2), pasal 28, pasal 30 Ayat (1), pasal 31 ayat (1), serta pasal 32 ayat (1) dan (2) bukanlah ketentuan mengenai jaminan hak asasi manusia dalam arti sebenarnya, melainkan hanya berkaitan dengan pengertian hak warga negara.

6. Dalam menjalankan hak dan kewajibannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis **Pasal 28J ayat (2)**

Ketentuan-ketentuan yang memberikan jaminan konstitusional terhadap hak-hak asasi manusia itu sangat penting dan bahkan dianggap merupakan salah satu ciri pokok dianutnya prinsip negara hukum di suatu negara. Namun di samping hak-hak asasi manusia, harus pula dipahami bahwa setiap orang memiliki kewajiban dan tanggung-jawab yang juga bersifat asasi. Setiap orang, selama hidupnya sejak sebelum kelahiran, memiliki hak dan kewajiban yang hakiki sebagai manusia. Pembentukan negara dan pemerintahan, untuk alasan apapun, tidak boleh menghilangkan prinsip hak dan kewajiban yang disandang oleh setiap manusia, jaminan hak dan kewajiban itu tidak ditentukan oleh kedudukan orang sebagai warga suatu negara. Setiap orang di manapun ia berada harus dijamin hak-hak dasarnya. Pada saat yang bersamaan, setiap orang di manapun ia berada, juga wajib menjunjung tinggi hak-hak asasi orang lain sebagaimana mestinya.